

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No.67 Marabahan RT.13 Telp./Fax (0511) 4799002 70513
05114799002

bp2rd.baritokualakab.go.id

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah

Pajak Hiburan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat keterangan/Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal & PTSP
2. Mendaftarkan NPWPD bagi yang belum daftar ke BP2RD Bidang Pajak dan Retribusi
3. Dibuatkan surat ketetapan pajak/retribusi (SKP/SKR) oleh Kasubbid Pajak dan Retribusi
4. Menyetorkan nilai pajak daerah sesuai dengan Perda Kab. Batola No. 10 Tahun 2011 ke Bendahara Penerima dan atau ke Kas Daerah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa surat keterangan/Rekomendasi dari Dinas PM & PTSP
2. Mendaftarkan NPWPD bagi wajib pajak yang belum mendaftar sedangkan yang sudah pernah mendaftar NPWPD tinggal menunjukkan nomornya saja.
3. Bidang pajak dan retribusi membuat surat ketetapan pajak berdasarkan besaran nilai pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak.
4. Wajib pajak menyetorkan jumlah pajak ke Bendahara penerima dan atau ke kas daerah
5. Bendahara mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) rangkap 2 yakni satu untuk Wajib pajak dan satu untuk Dinas Penanaman Modal & PTSP untuk persyaratan membuat surat izin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No.67 Marabahan RT.13 Telp./Fax (0511) 4799002 70513
05114799002



bp2rd.baritokualakab.go.id

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelolaan Pajak dan

Tidak dipungut biaya

Retribusi Daerah

Besarnya tarif pajak hiburan berdasarkan jenis hiburan :

1. Film sebesar 20%
2. Pergelaran kesenian 10 %
3. Bilyar sebesar 10 %
4. Permainan ketangkasan 20 %
5. Panti Pijat 20 %
6. dll sesuai perda.

Produk Pelayanan

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

Pengaduan Layanan